



PEMERINTAH KOTA AMBON
KECAMATAN TELUK AMBON
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH



DOKUMEN
RENCANA KERJA PEMERINTAH (RKP)
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
TAHUN 2022

(PERATURAN DESA NOMOR: 06 TAHUN 2021)

Tanggal: 22 Desember 2021

**BERITA ACARA
KESEPAKATAN BERSAMA KEPALA DESA DAN BPD
DESA HUNUTH-DURIAN PATAH KECAMATAN TELUK AMBON
KOTA AMBON**

TENTANG

**PERATURAN DESA TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
RKP DESA TAHUN 2022**

Pada hari ini Kamis tanggal tiga puluh bulan September tahun Dua ribu dua puluh satu, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

1. Dewi Sunarsih, S.STP, M.Si : Kepala Desa Hunuth-Durian Patah dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah
2. Fredrik Sasabone : Ketua BPD Desa Hunuth-Durian Patah

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Badan Permasyarakatan Desa (BPD) Desa Hunuth-Durian Patah selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Menyatakan bahwa:

1. PIHAK KEDUA telah membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 yang diajukan PIHAK KESATU
2. PIHAK KESATU dapat segera menindaklanjuti proses penetapan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 sesuai dengan peraturan perundang - undangan yang berlaku.
3. PIHAK KESATU akan segera menetapkan Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa apabila semua proses telah selesai.
4. PIHAK KESATU akan menyampaikan kepada Camat Teluk Ambon untuk mendapatkan evaluasi selambat - lambatnya 3 (tiga) hari kerja setelah tanggal ditanda-tanganinya Berita Acara ini.

Demikian Berita Acara ini dibuat dan ditanda tangani oleh kedua belah pihak untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Mengetahui,



Pj.Kepala Desa,

Dewi Sunarsih, S.STP, M.Si
NIP. 19830123 200112 2 0003



Ketua BPD,

F. Sasabone

NOTULEN

RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA TENTANG PEMBAHASAN DAN PENYEPAKATAN RANCANGAN PERATURAN DESA TENTANG RKP DESA TAHUN 2022

Hari / tanggal : Kamis, 30 September 2021
Jam : 10.00 s.d. 16.20 WIB
Tempat : Balai Pertemuan Desa Hunuth-Durian Patah
Kehadiran : Laki-laki = orang
 Perempuan = orang
Susunan Acara : 1. Pembukaan
 2. Sambutan Ketua BPD
 3. Sambutan Kepala Desa
 4. Musyawarah Penyepakatan Perdes RKP Desa Tahun 2022
 5. Penutup

Pimpinan Rapat :

Uraian Jalannya Rapat:

1. Pembukaan.
2. Sambutan Ketua BPD (.....nama.....)
 - Pembangunan di Desa harus kita tingkatkan semaksimal mungkin;
 - Transparansi Kegiatan kepada BPD dan masyarakat;
 - Libatkan masyarakat dalam hal pembangunan di Desa;
 - dst.....
3. Sambutan Kepala Desa (.....nama.....)
 - Selalu jaga kekompakan kita selaku Pemerintahan Desa
 - Setiap permasalahan sekecil apapun mari kita pecahkan bersama
 - Setiap kegiatan yang ada di dokumen RKP Desa harus terserap semua kegiatannya.
 - Apabila ada tambahan atau perubahan kegiatan mohon dikoordinasikan kepada kami pemerintah Desa
 - dst.....
4. Musyawarah Penyepakatan RKP Desa
 - Pemaparan Draf Rancangan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022
 - Penyepakatan Draf Rancangan Peraturan RKP Desa Menjadi Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa) Tahun 2022
5. Penutup/Do'a

Hasil Rapat : Draf Rancangan Peraturan Desa Tentang RKP Desa Tahun 2022 menjadi Peraturan Desa tentang RKP Desa Tahun 2022

Kesimpulan dan Kesepakatan Rapat:

- Akan melibatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan Desa demi tercapainya kesejahteraan bersama;
- Transparansi Kegiatan yang tertuang dalam RKP Desa tahun 2022 akan dilakukan sebagai kontrol bersama;
- Koordinasi dan jalinan Kerja sama antara Pemerintah Desa dan BPD
- Sepakat dengan RKP Desa Tahun 2022

Hunuth, 30 September - 2021
Sekretaris Rapat,

A.N. SIAHAYA

DAFTAR HADIR
RAPAT BADAN PERMUSYAWARATAN DESA

Rapat : Pembahasan Rancangan Perdes RKP Desa 2022
Desa : Hunuth-Durian Patah
Hari/ Tanggal :,2021

NO	NAMA	L/P	ALAMAT	JABATAN/ UNSUR	TANDA TANGAN
1.					1.
2.					2.
3.					3.
4.					4.
5.					5.
6.					6.
7.					7.
8.					8.
9.					9.
10.					10.
11.					11.
12.					12.
13.					13.
14.					14.
15.					15.
16.					16.
17.					17.
18.					18.
19.					19.
20.					20.

KATA PENGANTAR

Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 merupakan program kerja tahunan Pemerintah Desa. RKP-Des yang disusun atas prakarsa dan partisipasi masyarakat dengan mempedomani Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) selanjutnya ditetapkan dengan Peraturan Desa oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa (BPD) Desa Hunuth-Durian Patah Kecamatan Kecamatan Teluk Ambon. RKP-Des ini menggambarkan visi, misi, dan arah pembangunan desa yang digunakan sebagai acuan oleh Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah dalam melaksanakan tugas-tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan dan pemberdayaan masyarakat.

Pelaksanaan pembangunan Desa Hunuth/Durian Patah tahun 2022 yang merupakan masa transisi dalam proses perencanaan jangka menengah ke depan bertujuan untuk memberikan hasil yang optimal bagi kesejahteraan masyarakat.

Memasuki masa transisi karena perodesasi RPJM-Des Desa Hunuth-Durian Patah telah berakhir tahun 2021, namun dalam proses penyusunan RKP-Des tahun 2022 tetap melalui review Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Tahun 2015-2021 yang belum terealisasi. Hal ini perlu dipahami karena proses penyusunan RPJM-Des Desa Hunuth-Durian perodes berikutnya baru akan di mulai setelah penetapan Kepala Desa terpilih periode tahun 2022-2028.

Relevansi penyusunan RKP-Des Desa Hunuth-Durian Patah sebagai dokumen perencanaan tahunan bertujuan untuk mewujudkan harapan dan cita-cita masyarakat Desa Hunuth-Durian Patah untuk pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Desa. Karena itu, RKP-Des harus menjadi dokumen komunikasi antar lembaga satuan kerja pada level Desa, pemerintah dan pihak ketiga untuk dilaksanakan secara konsisten, terintegrasi, terpadu, dan transparan melalui koordinasi perencanaan, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi kegiatan pembangunan.

Hunuth-Durian Patah, 22 Desember 2021

Ketua Tim Penyusun RKP-Des

(A. Tahalea)



KOTA AMBON
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
TAHUN 2022
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

- Menimbang : a. bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 36 Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon, dimana setiap Desa diwajibkan menyusun Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des);
- b. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) perlu dituangkan dalam Peraturan Desa;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Desa tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) Hunuth-Durian Patah Kecamatan Teluk Ambon, Kota Ambon Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negera Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5668) sebagaimana telah

diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);
6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 104 Tahun 2021 Tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 260);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 89);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015 tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
13. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang `Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
14. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
15. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 35);
16. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 43);
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 58);

19. Keputusan Walikota Ambon Nomor 706 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2022;
20. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 01 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2016 Nomor 01);
21. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 04);
22. Peraturan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 (Berita Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2021 Nomor 07).

Dengan Persetujuan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

Dan

KEPALA DESA HUNUTH-DURIAN PATAH

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA TAHUN 2022.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan;

1. Desa adalah Desa Hunuth-Durian Patah;
2. Pemerintah Desa adalah Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah;
3. Kepala Desa adalah Kepala Desa Hunuth-Durian Patah;
4. Badan Permusyawaratan Desa adalah Badan Permusyawaratan Desa Hunuth-Durian Patah;
5. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan dibidang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa, Pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Masyarakat Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa;
6. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
7. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis;
8. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa atau yang disebut dengan nama lain MUSRENBANG-Des adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diseleenggarakan oleh Pemerintah Desa untuk menetapkan prioritas program, kegiatan dan kebutuhan pembangunan Desa yang didanai oleh Anggaran

- Pendapatan dan Belanja Desa, swadaya masyarakat Desa, dan atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota;
9. Peraturan Desa adalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dibahas dan disepakati bersama Badan Permusyawaratan Desa;
 10. Pembangunan Desa adalah upaya peningkatan kualitas hidup dan kehidupan untuk sebesar-besarnya kesejahteraan masyarakat Desa;
 11. Perencanaan pembangunan Desa adalah proses tahapan kegiatan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Desa dengan melibatkan Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat secara partisipatif guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya Desa dalam rangka mencapai tujuan pembangunan Desa;
 12. Pembangunan Partisipatif adalah suatu sistem pengelolaan pembangunan di Desa dan kawasan perdesaan yang dikoordinasikan oleh Kepala Desa mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan dan keadilan sosial;
 13. Pemberdayaan masyarakat Desa adalah upaya mengembangkan kemandirian dan kesejahteraan masyarakat dengan meningkatkan pengetahuan, sikap, keterampilan, perilaku, kemampuan, kesadaran serta memanfaatkan sumber daya melalui penetapan kebijakan, program, kegiatan dan pendampingan yang sesuai dengan esensi masalah dan prioritas kebutuhan masyarakat Desa;
 14. Pengkajian Keadaan Desa adalah proses penggalian dan pengumpulan data mengenai keadaan objektif masyarakat, masalah, potensi, dan berbagai informasi terkait yang menggambarkan secara jelas dan lengkap kondisi serta dinamika masyarakat Desa;
 15. Data Desa adalah gambaran menyeluruh mengenai potensi yang meliputi sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber dana, kelembagaan, sarana prasarana fisik dan sosial, kearifan lokal, ilmu pengetahuan dan teknologi, serta permasalahan yang dihadapi Desa;
 16. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa selanjutnya disingkat RPJM-Des, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 tahun;
 17. Rencana Kerja Pemerintah Desa selanjutnya disebut RKP-Des, adalah penjabaran dari RPJM-Des untuk jangka waktu 1 tahun berjalan;
 18. Daftar usulan RKP-Des adalah penjabara RPJM-Des yang menjadi bagian dari RKP-Des untuk jangka waktu 1 tahun yang akan diusulkan Pemerintah Desa kepada Pemerintah Kota melalui mekanisme perencanaan pembangunan daerah;
 19. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa;
 20. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB-Des adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah Desa.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan RKP-Des adalah dalam rangka memberikan arah penyelenggaraan pemerintahan Desa dan pelaksanaan pembangunan sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun.

Pasal 3

Tujuan penyusunan RKP-Des untuk;

- a. Mewujudkan perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kebutuhan masyarakat dan keadaan setempat;

- b. Menciptakan rasa memiliki dan tanggung jawab masyarakat terhadap program pembangunan di Desa;
- c. Memelihara dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan di Desa;
- d. Menunbuhkembangkan dan mengembangkan peranserta masyarakat dalam pembangunan di Desa;
- e. Memuat rencana penyelenggaraan pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat Desa;
- f. Sebagai dasar dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

BAB III

PRINSIP-PRINSIP DASAR DAN SISTEMATIKA RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2022

Pasal 4

Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 merupakan pedoman/acuan operasional bagi Pemerintah Desa untuk menyelenggarakan Pemerintahan selama Tahun Anggaran 2022. RKP-Des ini menjadi acuan untuk ditindaklanjuti dalam pembahasan dan penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2022.

Pasal 5

Sistematika Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 sebagaimana dimaksud pasal 1 disusun sebagai berikut;

Kata Pengantar

Peraturan Desa RKP-Des

Daftar Isi

BAB I : PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II : EVALUASI RKP-Des TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III : PROSES PENYUSUNAN RKP-Des

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP-Des
- c. Musyawarah Desa

BAB IV : PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa
- b. Priositas Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Melalui Kerjasama Antar Desa dan Pihak Ketiga
- c. Rencana Program, Kegiatan dan Anggaran Desa Yang Dikelola Oleh Desa sebagai Kewenangan Penugasan dari Pemerintah, Provinsi dan Kota.

BAB V : DAFTAR USULAN RKP-Des

- a. Gambaran Umum RKP-Des
- b. Program Kegiatan Usulan RKP-Des.

BAB VI : PENUTUP

Pasal 6

Naskah Rencana Kerja Pemerintah Desa Hunuth-Durian Patah sebagaimana dalam lampiran Peraturan Desa ini merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Desa ini.

Pasal 7

Apabila dipandang perlu Kepala Desa dapat menetapkan Keputusan Kepala Desa sebagai pedoman dalam realisasi pelaksanaan Rencana Kerja Pemerintah Desa.

**BAB IV
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 8

Dengan berlakunya Peraturan Desa ini, maka segala ketentuan yang bertentangan atau tidak sesuai dengan Peraturan Desa ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah oleh Sekretaris Desa.

Ditetapkan di Hunuth-Durian Patah
Pada tanggal 22 Desember 2021

Pj.Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



DEWI SUNARSIH
Nip. 19830123200112 2 003

Diundangkan di Desa Hunuth-Durian Patah
Pada Tanggal 23 Desember 2021
Sekretaris Desa Hunuth-Durian Patah

Abraham Tahalea

LEMBARAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH TAHUN 2021 NOMOR 07

PENJELASAN
ATAS PERATURAN DESA HUNUTH-DURIAN PATAH
NOMOR 06 TAHUN 2021
TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA (RKP-Des)
TAHUN 2022

I. PENJELASAN UMUM.

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan Desa untuk proses penyusunan perencanaan pembangunan Desa sebagai penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM-Des) untuk jangka waktu 1 tahun sesuai ketentuan pasal 79 ayat (20 Undang-Undang nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, perlu menetapkan Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) tahun 2022.

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas.
Pasal 2	: Cukup jelas.
Pasal 3	: Cukup jelas.
Pasal 4	: Cukup jelas.
Pasal 5	: Cukup jelas.
Pasal 6	: Cukup jelas.
Pasal 7	: Cukup jelas.
Pasal 8	: Cukup jelas.
Pasal 9	: Cukup jelas.

DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Perdes RKP Desa

Daftar Isi

BAB I. PENDAHULUAN

- a. Latar Belakang
- b. Maksud dan Tujuan
- c. Landasan Hukum
- d. Hubungan Antar Dokumen

BAB II. EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA DAN CAPAIAN KINERJA PROGRAM PEMBANGUNAN DESA

- a. Realisasi Pendapatan
- b. Penggunaan Anggaran
- c. Kebijakan Pemerintah Desa
- d. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi

BAB III. PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

- a. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan
- b. Penyusunan RKP Desa
- c. Musyawarah Desa

BAB IV. PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

- a. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa;
- b. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerja sama antar-Desa dan pihak ketiga;
- c. Rencana program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota

BAB V. DAFTAR USULAN RKP-DESA

- a. Gambaran Umum Usulan RKP-Desa
- b. Program Kegiatan Usulan RKP-Desa

BAB VI. PENUTUP

LAMPIRAN-LAMPIRAN

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG.

Undang-Undang Nomor 06 Tahun 2014 tentang Desa menyebutkan bahwa yang disebut Desa adalah Desa dan Desa Adat atau yang disebut dengan nama lain selanjutnya disebut Desa, adalah merupakan kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kaena itu desa berwenang mengurus terselenggaranya tugas-tugas dibidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, serta pemberdayaan masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat Desa. Untuk menyelenggarakan tugas-tugas di atas, Desa wajib mempunyai perencanaan yang matang berlandaskan partisipasi dan transparansi serta demokratisasi yang berkembang di Desa.

Sesuai amanat Peraturan Menteri Dalam Negeri (Permendagri) Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, serta Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa maka penyusunan dokumen Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP-Des) sebagai dokumen rencana tahunan memuat analisis tentang kebijakan-kebijakan program dan kegiatan Desa searah dengan prioritas program nasional untuk menjawab berbagai isu penting pembangunan berkelanjutan SDGs desa.

Sebagai rencana strategis pembangunan tahunan desa, RKP-Des setelah mendapat legitimasi selanjutnya dimasukkan dalam APB-Des sebagai dokumen anggaran Desa. Mengingat RKP-Des adalah dokumen perencanaan pembangunan yang bersifat regular sehingga secara teknis dalam pelaksanaannya dilakukan oleh lembaga yang bertanggung jawab di Desa.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan RKP-Des tahun 2022 dilaksanakan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan pemanfaatan sumberdaya pembangunan di Desa guna menjawab permasalahan dan kebutuhan masyarakat.

1. Maksud penyusunan RKP-Des Tahun 2022, antara lain:
 - a. Agar Desa memiliki rencana pembangunan tahunan berkesinambungan yang dijabarkan dari RPJM-Des.
 - b. Memberikan gambaran kondisi aktual Desa terkini, sekaligus menjabarkan arah dan tujuan yang ingin dicapai pada tahun 2022 dalam rangka mewujudkan visi dan misi RPJM-Des.
 - c. Menyediakan tolok ukur untuk mengevaluasi kinerja tahunan Pemerintah Desa.
 - d. Pemberi arah kegiatan pembangunan tahunan di desa serta menampung aspirasi yang sesuai kebutuhan masyarakat dan dipadukan dengan program pembangunan supra desa.

- e. Dapat mendorong dan meningkatkan partisipasi dan swadaya dari masyarakat menuju masyarakat mandiri dan berkualitas.
2. Tujuan Penyusunan RKP-Des Tahun 2022, antara lain:
- a. Sebagai dokumen rencana kerja pemerintah desa tahun 2022 yang mempunyai kekuatan hukum tetap.
 - b. Untuk mengetahui kondisi masyarakat terkini agar dapat memberikan motivasi dan semangat untuk lebih mandiri dan berkualitas.
 - c. Sebagai pedoman pelaksanaan kegiatan pembangunan Desa yang berkelanjutan dengan memanfaatkan potensi dan sumber daya di Desa secara optimal dan berkelanjutan.
 - d. Prinsip berkelanjutan dan berkesinambungan dalam mengelola pembangunan di Desa.
 - e. Sebagai dokumen perencanaan program dan kegiatan untuk menyusun Peraturan Desa (Perdes) tentang Rencana Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APB-Des).

C. LANDASAN HUKUM.

1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 07, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5495);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5717);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558) sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2016 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 111 Tahun 2014 tentang Pedoman Teknis Peraturan Di Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2091);

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 112 Tahun 2014 tentang Pemilihan Kepala Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2092);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 114 Tahun 2014, tentang Pedoman Pembangunan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2094);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 Tentang Kewenangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1037);
12. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, Dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2015, tentang Pedoman Tata Tertib dan Mekanisme Pengambilan Keputusan Musyawarah Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 159);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 110 Tahun 2016 Tentang Badan Permusyawaratan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 89);
14. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 21 Tahun 2020 Pedoman Umum Pembangunan Desa dan Pemberdayaan Masyarakat Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1633);
15. Peraturan Menteri Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 961);
16. Peraturan Daerah Kota Ambon Nomor 1 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon Tahun 2017-2022 (Lembaran Daerah Kota Ambon Tahun 2018 Nomor 11);
17. Peraturan Walikota Ambon Nomor 35 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 35);
18. Peraturan Walikota Ambon Nomor 37 Tahun 2019 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa/Negeri di Kota Ambon (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2019 Nomor 38);
19. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.07/2021 Tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1424);
20. Peraturan Walikota Ambon Nomor 43 Tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Alokasi Dana Desa/Negeri Kota Ambon Tahun 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 43);
21. Peraturan Walikota Ambon Nomor 58 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022 (Berita Daerah Kota Ambon Tahun 2021 Nomor 58);
22. Keputusan Walikota Ambon Nomor 706 Tahun 2021 tentang Analisa Standar Belanja Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun 2022;
23. Peraturan Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 04 Tahun 2019 tentang Kewenangan Desa (Lembaran Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2019 Nomor 04);
24. Peraturan Kepala Desa Hunuth-Durian Patah Nomor 7 Tahun 2021 Tentang Standar Satuan Harga Barang/Jasa Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 (Berita Desa Hunuth-Durian Patah Tahun 2021 Nomor 07).

D. HUBUNGAN ANTAR DOKUMEN.

RKP-Des Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 adalah dokumen perencanaan tahunan yang penyusunannya wajib menjabarkan setiap kebijakan program RPJM-Des Hunuth-Durian Patah tahun 2015-2021 yang belum dilaksanakan. Selain RPJM-Des, dalam proses penyusunan RKP-Des juga harus mempertimbangkan secara cermat arahan kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Ambon tahun 2017-2022 yang memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, program prioritas pembangunan daerah. Hal ini penting, karena untuk mensinkronisakan dan mensinergis kerangka pendanaan dan pagu indikatif, yang bersumber dari APBD Kota Ambon maupun sumber-sumber pembiayaan lain untuk mendorong partisipasi masyarakat dan meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

BAB II
EVALUASI RKP DESA TAHUN SEBELUMNYA

A. Realisasi Pendapatan.

Pendapatan Desa adalah semua penerimaan uang melalui rekening Desa yang merupakan hak Desa dalam jangka 1 tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Desa. Perkiraan pendapatan Desa disusun berdasarkan asumsi realisasi pendapatan Desa tahun sebelumnya dengan perkiraan peningkatan berdasarkan potensi dari 9 sumber pendapatan, masing-masing; (1) Pendapatan Asli Desa (PA-Des); (2) Dana Desa (DD); (3) Bagi Hasil Pajak dan Retibusi; (4) Alokasi Dana Desa (ADD); (5) Bantuan Keuangan Kota; (6) Bantuan Keuangan dari Pemerintah dan Pemerintah Provinsi; (7) Hibah; (8) Sumbangan Pihak Ketiga, dan; (9) Pendapatan Lain-Lain.

Dengan demikian, maka rencana dan realisasi Pendapatan Desa Tahun Anggaran 2021 sebagai berikut :

No	Uraian Pendapatan	Rencana	Realisasi	Selisih	Keterangan
1	Pendapatan Asli Desa (PA-Des)	-	-	-	
2	Dana Desa	1.591.641.000,-	1.591.641.000,-	-	
3	Bagi hasil pajak dan Restribusi	-	-	-	
4	Alokasi Dana Desa	2.171.466.969,-	1.469.519.288,-	701.947.681,-	
5	Bantuan Keuangan Kota	-	-	-	
6	Bantuan Keuangan Provinsi	-	-	-	
7	Hibah	-	-	-	
8	Sumbangan Pihak Ketiga	-	-	-	
9	Pendapatan Lain-lain	-	-	-	
	Jumlah	3.763.107.969,-	3.061.160.288,-	701.947.681,-	

B. Penggunaan Anggaran

No	Uraian Belanja	Rencana	Realisasi	Selisih Lebih/(Kurang)	Keterangan
1	Belanja Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan	1.034.540.588,-	933.928.132,-	100.612.456,-	
2	Belanja Bidang Pelaksanaan Pembangunan	433.697.639,69	354.983.750,-	78.713.889,69	
3	Belanja Bidang Pembinaan Masyarakat	133.000.000,-	125.339.500,-	7.660.500,-	
4	Belanja Pemberdayaan Masyarakat	799.483.039,31	794.031.717,-	5.451.332,31	
5	Belanja Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa	535.642.500,-	533.842.500,-	1.800.000,-	
	Jumlah Belanja	2.936.363.767,-	2.742.125.599,-	194.238.168,-	
	Pembiayaan				
1	Penerimaan Pembiayaan	20.203.479,-	21.143.964,-	(940.485,-)	
2	Pengeluaran Pembiayaan	145.000.000,-	145.000.000,-	0	
	Selisih Pembiayaan (a-b)	(124.796.521)	(123.856.036,-)	(940.485,-)	

C. Kebijakan Pemerintah Desa

Beberapa kebijakan Pemerintah Desa yang telah dilakukan terkait dengan Rencana Kerja Pemerintah Desa tahun sebelumnya, antara lain :

- a. Memprioritaskan beberapa kegiatan Pembangunan infrastruktur Sarana Kesehatan, pencegahan Covid-19 dan penanganan keadaan mendesak dalam penyaluran BLT dana desa.

D. Program Kegiatan Yang Belum Terealisasi.

Beberapa Kegiatan di bidang Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan dan Pemberdayaan Masyarakat yang yang dibiayai dari Alokasi Dana Desa (ADD) belum terealisasi disebabkan karena keterbatasan anggaran dan pendapatan transfer Alokasi Dana Desa (ADD) untuk Tahap III tidak tersalurkan dari rekening Kas Daerah Pemerintah Kota Ambon ke rekening Kas Desa Hunuth/Durian Patah, antara lain:

- a. Sub Bidang Pengelolaan Lingkungan Hidup, pengadaan Sarana pengangkut sampah;
- b. Pembangunan Sarana sanitasi permukiman;
- c. Fasilitasi Jamban Sehat keluarga kurang mampu;
- d. Pembangunan/Rehab Rumah Tidak Layak Huni Keluarga Miskin di RT 003/RW.01, RT.001/RW.01, RT.001/RW.02;

- e. Bidang Pemberdayaan Masyarakat, yakni bantuan pengembangan sarana prasarana Usaha Mikro Kecil Menengah;
- f. Pengembangan industri kecil tingkat desa.

BAB III

PROSES PENYUSUNAN RKP DESA

Proses penyusunan RKP-Des diawali dengan kegiatan musyawarah Desa yang melibatkan Pemerintah Desa, Badan Permusyawaratan Desa dan unsur masyarakat. Kegiatan musyawarah Desa dilaksanakan setelah Tim Penyusun dibentuk, dan telah melakukan pencermatan terhadap dokumen RPJM Desa selanjutnya melakukan proses, sebagai berikut :

A. Proses Pencermatan dan Penyelarasan Program Kegiatan

Proses ini dilakukan untuk mengetahui data yang valid tentang pagu indikatif yang akan masuk ke Desa dan program/kegiatan yang akan dilakukan di Desa pada tahun yang akan datang. Informasi yang diperoleh dari hasil pencermatan, antara lain :

1. Rencana Dana Desa yang bersumber dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN).
 - Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 104 Tahun 2021 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun 2022,
 - Dana Desa senilai Rp. 846.139.000,-
2. Rencana Alokasi Dana Desa (ADD).
 - Berdasarkan Peraturan Walikota Ambon Nomor 58 tahun 201 tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Alokasi Dana Desa/Negeri Setiap Desa/Negeri di Kota Ambon Tahun Anggaran 2022.
 - Alokasi Dana Desa senilai Rp. 2.196.888.000,-

B. Penyusunan RKP Desa.

Mekanisme penyusunan RKP-Des Hunuth-Durian Patah Tahun 2022 dilakukan dengan langkah-langkah, sebagai berikut :

1. Badan Permusyawaratan Desa menyelenggarakan Musyawarah Desa dalam rangka penyusunan RKP-Des dengan melaksanakan kegiatan:
 - a. Mencermati ulang dokumen RPJM khususnya program kegiatan yang belum terealisasi;
 - b. Menyepakati hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa;
 - c. Membentuk Tim verifikasi sesuai dengan jenis kegiatan dan keahlian yang dibutuhkan.

Selanjutnya hasil kesepakatan dalam musyawarah Desa, dituangkan dalam berita acara dan menjadi pedoman bagi Pemerintah Desa menyusun rancangan RKP-Des dan daftar usulan RKP-Des.

2. Kepala Desa membentuk Tim Penyusun RKP-Des untuk mencermati pagu indikatif Desa dan penyelarasan program/kegiatan masuk ke Desa. Tim selanjutnya mencermati kembali ulang dokumen RPJM-Des kemudian menyusun rancangan RKP-Des serta rancangan daftar usulan RKP-Des.
3. Tim Penyusun RKP-Des melakukan pencermatan terhadap Pagu Indikatif Desa dan Penyelarasan Program/Kegiatan yang masuk ke Desa setelah memperoleh data dan informasi dari Kota.
4. Tim Penyusun RKP-Des mencermati ulang dokumen RPJM-Des dengan mencermati skala prioritas usulan rencana kegiatan pembangunan Desa

untuk 1 tahun anggaran berikutnya sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJM-Des.

5. Tim Penyusun RKP-Des menyusun Rancangan RKP-Des dengan berpedoman kepada Hasil kesepakatan Musyawarah Desa, pagu indikatif Desa, Pendapatan Asli Desa, rencana kegiatan Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Kota, Jaring aspirasi masyarakat yang dilakukan oleh DPRD Kota, hasil pencermatan ulang dokumen RPJM Desa, hasil kesepakatan kerjasama antar Desa, serta Hasil kesepakatan kerjasama Desa dengan pihak ketiga.
6. Tim Verifikasi melakukan verifikasi terhadap rencana kegiatan dan rencana anggaran biaya dalam Rancangan RKP-Des. selanjutnya menyampaikan Berita Acara kepada Kepala Desa tentang hasil penyusunan rancangan RKP-Desa yang dilampiri dengan dokumen rancangan RKP-Des dan rancangan daftar usulan RKP-Des.
7. Kepala Desa menyelenggarakan Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa (Musrenbang-Des) untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat. Rancangan RKP-Des yang sudah disepakati menjadi lampiran dari rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des.
8. Rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des dikonsultasikan dengan Walikota melalui Camat untuk mendapat masukan.
9. Kepala Desa menyampaikan rancangan Peraturan Desa tentang RKP-Des kepada BPD untuk dibahas dan disepakati bersama.
10. Kepala Desa menetapkan Peraturan Desa tentang RKP-Des.

Setelah mencermati dan menganalisis perkembangan masyarakat di Desa Hunuth-Durian Patah, maka disusunlah prioritas program dan kegiatan tahun 2022, antara lain :

1. Bidang Penyelenggaraan Pemerintahan
 - a. Penyelenggaraan belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa.
 - b. Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan.
 - c. Penyelenggaraan tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan
 - d. Sub Bidang Pertanahan.
2. Bidang Pelaksanaan Pembangunan
 - a. Sub bidang Pendidikan.
 - b. Sub Bidang Kesehatan.
 - c. Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
 - d. Sub Bidang Kawasan Permukiman.
 - e. Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup
 - f. Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika.
3. Bidang Pembinaan Masyarakat

- a. Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
 - b. Sub Bidang Kebudayaan dan keagamaan.
 - c. Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga.
 - d. Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat.
4. Bidang Pemberdayaan Masyarakat
- Penggunaan dana desa untuk program prioritas nasional sesuai kewenangan desa dibidang pemberdayaan masyarakat melalui pendataan desa, pemetaan potensi dan sumber daya dan pengelolaan teknologi informasi dan komunikasi sebagai upaya untuk memperluas kemitraan untuk pembangunan desa mengacu pada Peraturan Menteri Desa nomor 7 tahun 2021 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2022.
- a. Sub Bidang Kelautan dan Perikanan.

Potensi sumber daya perikanan menjadi salah satu produk unggulan yang dapat dikelola dan dimanfaatkan secara maksimal oleh warga yang mata pencahariannya sebagai nelayan. Program pada sub bidang ini diprioritaskan untuk mendukung program ketahanan pangan melalui penyediaan sarana prasarana pemeliharaan ikan dengan Keramba Jaring Apung untuk kelompok nelayan serta unit usaha Bumdes.
 - b. Sub Bidang Pertanian dan Peternakan.

Ketersediaan lahan kosong milik warga yang belum digarap secara optimal sebagai sumber pendapatan petani, difasilitasi dengan sarana dan peralatan mesin pengolah lahan serta bantuan bibit sayuran/tanaman hortikultura serta pupuk merupakan kelanjutan program tahun 2021 yang diusulkan dalam forum musyawarah desa dalam rangka peningkatan pendapatan masyarakat petani dalam mengatasi persoalan kemiskinan. Demikian halnya dengan usaha kelompok masyarakat dibidang peternakan ayam kampung melalui bantuan perbaikan kandang dan pemberian pakan untuk meningkatkan produktifitas usaha. Penguatan ketahanan pangan nabati dan hewani bertujuan untuk mewujudkan desa tanpa kelaparan.
 - c. Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa.
 - d. Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga.
 - e. Sub Bidang Koperasi, Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM).

Upaya pengembangan usaha kelompok masyarakat dibidang UMKM diprioritaskan pada ketersediaan sarana pendukung usaha kelompok perempuan di bidang kuliner, sehingga diharapkan dapat memberikan kontribusi pendapatan keluarga pasca dalam pemulihan ekonomi keluarga serta mengatasi permasalahan kemiskinan pasca pandemi Covid-19.
 - f. Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal.
 - g. Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian.

5. Bidang Bidang Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa
 - a. Sub Bidang Penanggulangan Bencana.
 - b. Sub Bidang keadaan Mendesak berupa Bantuan Langsung Tunai (BLT) yang bersumber dari Dana Desa dengan persentasi minimal 40% dari alokasi dana desa.

C. Musyawarah Desa.

Dokumen RKP-Des yang telah disusun sudah melalui proses Musrenbang-Des yang diadakan untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des yang diikuti oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat pada tanggal 22 Desember 2021.

Hasil kesepakatan Musrenbang-Des dituangkan dalam berita acara yang terlampir dalam dokumen RKP-Des dan dikuatkan dengan Peraturan Desa Nomor 06 Tahun 2021.

BAB IV
PRIORITAS PROGRAM, KEGIATAN DAN ANGGARAN

Sering ditemui dalam proses penyusunan kebijakan program dan kegiatan pembangunan yang dialokasikan pada daerah pedesaan terjadi tumpang tindih antara kebijakan Pemerintah Daerah dengan rencana pembangunan Desa, akibatnya masyarakat yang menjadi korban kebijakan. Menyikapi kondisi demikian Pemerintah mengeluarkan Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa.

Dengan mempedomani Undang-Undang tersebut Desa diberi hak otonomi untuk menyusun kebijakan pembangunan sesuai potensi dan sumberdaya yang tersedia. Karena memiliki hak otoritas, sehingga kebijakan perencanaan pembangunan di Desa harus bertumpuh pada kebijakan dan sasaran pembangunan yang sudah dirumuskan dalam dokumen RPJM-Des serta disinergikan dan diselaraskan dengan kondisi dan permasalahan di masing-masing wilayah pedesaan.

A. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa*).

Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran (Rp)
2.1	Penyelenggaraan Pemerintahan			
1.1	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan	1 tahun	Desa Hunuth	781.093.910,-
1.2	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	1 tahun		215.644.113,-
1.2	Pengelolaan Administrasi Kependudukan , Pencatatan Sipil, Statistik	1 tahun		46.141.637,-
1.4	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan dan Keuangan	1 tahun		256.207.687,-
	Jumlah			1.299.087.347,-
Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.2	Pelaksanaan Pembangunan			
2.1	Sub Bidang Pendidikan	1 Tahun		79.062.317,-
2.2	Sub Bidang Kesehatan			176.552.027,-
2.3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			0,-
2.4	Sub Bidang Kawasan Pemukiman			289.918.860,-
2.5	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup			48.000.000,-
2.6	Sub Bidang Pehubungan, Komunikasi dan Informatika			2.300.000,-

	Jumlah			595.833.204,-
Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.3	Pembinaan Kemasyarakatan			
3.1	Sub Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	1 paket	Desa Hunuth	30.998.477,-
3.2	Sub Bidang Kebudayaan dan Keagamaan			42.980.000,-
3.3	Sub Bidang Kepemudaan dan Olahraga			28.050.653,-
3.4	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat			10.000.000,-
	Jumlah			112.029.130.-
Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.4	Pemberdayaan Masyarakat			
4.1	Sub Bidang Kelautan dan Perikanan			0,-
4.2	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan			173.938.740,-
4.3	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa			213.688.997,-
4.4	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak			55.541.488,-
4.5	Sub Bidang Koperasi, Usaha Kecil Mikro dan Menengah			118.530.885,-
4.6	Sub Bidang Dukungan Penanaman Modal			0,-
4.7	Sub Bidang Perdagangan dan Perindustrian			70.878.135,-
	Jumlah			632.578.245,-
Kode	Bidang/Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
2.5	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa			
5.1	Sub Bidang Penanggulangan Bencana			15.000.000,-
5.2	Sub Bidang Keadaan Mendesak (BLT)	95 KPM		342.000.000,-
	Jumlah			357.385.882,-

**)Matriks RKP terlampir*

B. Prioritas Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola melalui kerjasama antar desa dan pihak ketiga.

No	Bentuk Kerjasama	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran
	-				

C. Rencana Program, Kegiatan, dan Anggaran Desa yang dikelola oleh Desa sebagai kewenangan penugasan dari Pemerintah, Provinsi, dan Kota.

No	Asal Program	Nama Program/ Kegiatan	Volume	Lokasi	Anggaran

BAB V
DAFTAR USULAN RKP DESA

A. Gambaran Umum Usulan RKP-Desa

Untuk membahas dan menyepakati rancangan RKP-Des, maka hasil Musrenbang-Des yang diikuti dan dihadiri oleh Pemerintah Desa, BPD, dan unsur masyarakat, dirumuskan dan disepakati usulan Desa yang diajukan untuk dianggarkan dalam APBD Kota Ambon dengan beberapa alasan dan pertimbangan sebagai, berikut:

- 1. Beberapa kegiatan yang diprioritaskan Desa bukan menjadi kewenangan Desa.
- 2. Keterbatasan anggaran yang dimiliki oleh Desa.
- 3. Kegiatan tersebut menjadi kebutuhan masyarakat Desa.
- 4. Fasilitas dan infrastruktur yang terbatas di Desa.

B. Program Kegiatan Usulan RKP-Des

No	Bidang/Kegiatan	Lokasi	Volume	Sasaran/Manfaat	Anggaran
A	Penyelenggaraan Pemerintahan Desa				
1	Sub Bidang Pertanahan				
	Pengusulan Program PTSL			Rumah Warga	
B	Pelaksanaan Pembangunan Desa				
1	Sub Bidang Pendidikan				
2	Sub Bidang Kesehatan				
3	Sub Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang			Sarana Sanitasi Permukiman, Pengerasan Jalan Lingkungan	
4	Sub Bidang Kawasan Permukiman			Rumah Tidak Layak - Huni	
5	Sub Bidang Perhubungan Komunikasi dan Informatika				
C	Pembinaan Kemasyarakatan				
1					
D	Pemberdayaan Masyarakat Desa				
1	Sub Bidang Perikanan dan Kelautan:				
	- Kelp.Pancing Tonda		1 Klp	Kelompok nelayan	
2					
E	Penanggulangan Bencana, Keadaan Darurat dan Mendesak Desa				
1	Penanggulangan Bencana				
	Keadaan Mendesak				

BAB VI

PENUTUP

Keberhasilan pembangunan di Desa pada dasarnya ditentukan oleh sejauhmana komitmen dan konsistensi Pemerintah bersama masyarakat Desa saling bekerjasama membangun Desanya. Keberhasilan pembangunan partisipatif harus dimulai dari perencanaan, pelaksanaan sampai pada monitoring dan evaluasi. Proses ini diharapkan akan lebih menjamin keberlangsungan pembangunan di Desa. Sebaliknya permasalahan dan ketidakpercayaan satu sama lain akan mudah muncul manakala seluruh komunikasi dan ruang informasi bagi masyarakat tidak memadai.

Dengan sendirinya proses penyusunan RKP-Des yang benar-benar partisipatif dan berorientasi pada kebutuhan riil masyarakat akan mendorong percepatan pembangunan skala Desa menuju kemandirian Desa. Selain itu dengan semakin transparansi dan akurasi kegiatan yang dapat dengan mudah diakses masyarakat Desa, maka diharapkan dalam proses penyusunan APB-Des seluruhnya bisa teranggarkan secara proposional.

Hunuth-Durian Patah, 22 Desember 2021

Pj.Kepala Desa Hunuth-Durian Patah



DEWI SUNARSIH, S.STP., M.Si

RENCANA KERJA PEMERINTAH DESA
HUNUTH/DURIAN PATAH
TAHUN 2022

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW/ DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	BIDANG PENYELENGGARAN PEMERINTAHAN DESA										
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa	Kantor DesaHunuth	13 OB	Siltap dan Tunjangan Kepala Desa	Januari-Desember	46.700.000,00	ADD	□		.
		Penyediaan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa	Kantor DesaHunuth	91 OB	Siltap dan Tunjangan Perangkat Desa	Januari-Desember	224.450.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Jaminan Sosial bagi KepalaDesa dan Perangkat Desa	Kantor DesaHunuth	47 OB	Tersedianya BPJS Kesehatan dan	Januari-Desember	22.932.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Operasional Pemerintah Desa(ATK, Honor PKPKD dan PPKD dll)	Kantor DesaHUnuth	1 paket	Operasional Kantor, Pelayanan Administrasi	Januari-Desember	137.811.910,00	ADD	□		
		Penyediaan Tunjangan BPD	Desa Hunuth	117 OB	Tunjangan Jabatan dan Kinerja	Januari-Desember	158.400.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Operasional BPD (rapat, ATK,Makan Minum, Pakaian Seragam, Listrik dll)	Desa Hunuth	1 Paket	Operasional BPD	Januari-Desember	12.000.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Insentif/Operasional RT/RW	Desa Hunuth	1 Paket	Insentif RT-RW	Januari-Desember	81.900.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Tunjangan Kinerja Kepala Desa/Kepala Pemerintahan Negeri, Perangkat Desa/Negeri dan BPD	Desa Hunuth	3 kali	Tunjangan Kinerja	Januari-Desember	52.500.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Insentif Operator Sistim Pengelolaan Keuangan dan PembangunanDesa/Negeri berbasis IT	Desa Hunuth	12 OB	Tata kelola Administrasi Keuangan Desa	Januari-Desember	12.000.000,00	ADD	□		
		Penyediaan Insentif Cleaning Service	Desa Hunuth	12 OB	Insentif Cleaning Servis	Januari-Desember	9.000.000,00	ADD	□		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW / DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANAAN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Penyelenggaraan Belanja Siltap, Tunjangan dan Operasional Pemerintahan Desa	Penyediaan Insentif Petugas Kebersihan	Desa Hunuth	36 OB	Insentif Cleaning Petugas Kebersihan desa	Januari-Desember	21.000.000,00	ADD	☐		
	Penyediaan Sarana Prasarana Pemerintahan Desa	Penyediaan Sarana (Aset Tetap) Perkantoran/Pemerintahan	Desa Hunuth	1 paket	Meningkatkan Pelayanan Pemerintah desa	Januari-Desember	55.227.135,00	ADD	☐		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Gedung/Prasarana Milik Desa/Negeri	Desa Hunuth	2 paket	Pelayanan Pendidikan dasar dan Keluarga	Januari-Desember	160.416.978,00	ADD	☐		
	Pengelolaan Administrasi Kependudukan, Pencatatan Sipil, Statistik dan Kearsipan	Pelayanan Administrasi Umum dan Kependudukan	Desa Hunuth	1 paket	Fasilitasi Pelayanan KIA dan Akte Lahir	Januari-Desember	2.100.000,00	ADD	☐		
		Penyusunan, Pendataan, dan Pemutakhiran Profil Desa (Dipilih)	Desa Hunuth	1 paket	Data Profil desa	Mei-Agustus	37.637.867,00	ADD	☐		
			Desa Hunuth	1 paket	Pemutakhiran Data IDM berbasis SDGs desa dan Bimtek	Mei-Juli	6.403.770,00	DDS	☐		
	Penyelenggaraan Tata Praja Pemerintahan, Perencanaan, Keuangan dan Pelaporan	Penyelenggaraan Musyawarah Perencanaan Desa/Pembahasan APBDes (Reguler)	Desa Hunuth	1 paket	Musdes LPJ, Perencanaan Program Kerja	Sept-November	4.207.615,00	ADD	☐		
		Penyelenggaraan Musyawarah Desa Lainnya (Musdus, rembug desa NonReguler)	Desa Hunuth	1 paket	Dokumen RPJM des dan RKPdesa	September-Desem	67.835.640,00	ADD	☐		
		Penyusunan Dokumen Keuangan Desa (APBDes, APBDes Perubahan, LPJ dll)	Desa Hunuth	1 paket	Dokumen APBDes	Sept-Desember	13.475.254,00	ADD	☐		
		Penyusunan Laporan Kepala Desa, LPPDesa dan Informasi Kepada Masyarakat	Desa Hunuth	1 paket	Dokumen LPPD Kades	November-Desember	2.511.178,00	ADD	☐		
		Pengembangan Sistem Informasi Desa	Desa Hunuth	1 paket	Pengembangan Website desa dan jaringan internet	Januari-Desember	26.422.000,00	ADD	☐		
		Dukungan & Sosialisasi Pelaksanaan Pilkades, Pemilihan Ka. Kewilayahan & BPD	Desa Hunuth	1 paket	Perangkat Desa, Kepala Desa	Februari-Mei	115.365.000,00	ADD	☐		
		Dukungan Pelaksanaan dan Sosialisasi Pemilihan RT/RW	Desa Hunuth	1 paket	Pengurus RT, RW	Juli-Agustus	15.699.767,00	ADD	☐		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH PER BIDANG							1.299.087.347,00				
02	BIDANG PELAKSANAAN PEMBANGUNAN DESA										
	Sub Bidang Pendidikan	Penyelenggaraan PAUD/TK/TPA/TKA/TPQ/Madrasah NonFormal Milik Desa (Honor, Pakaian dll)	Desa Hunuth	1 paket	Operasional PAUD; Insentif guru	Januari-Desember	36.000.000,00	ADD	□		
		Pengelolaan Perpustakaan/Taman Bacaan/Sanggar Belajar Milik Desa	Desa Hunuth	1 paket	Operasional Perpustakaan dan bimtek	Januari-Desember	13.765.422,00	ADD	□		
				1 Keg.	Bimtek Pengelolaan Perpustakaan Digital	Agustus	6.218.895,00	ADD	□		
	Sub Bidang Kesehatan	Penyelenggaraan Pos Kesehatan Desa/Polindes Milik Desa (obat, Insentif, KB, dsb)	Desa Hunuth	1 paket	Penanganan Stunting dan operasional KPM	Januari-Desember	33.374.500,00	DDS	□		
		Penyelenggaraan Posyandu (Mkn Tambahan, Kls Bumil, Lamsia, Insentif)	Desa Hunuth	1 keg.	Rembug Stunting	Agustus	7.999.974,00	DDS	□		
			Desa Hunuth	3 posyandu	Pelayanan Posyandu	Januari-Desember	45.054.931,00	ADD	□		
		Penyuluhan dan Pelatihan Bidang Kesehatan (Untuk Masy, Tenaga dan Kader Kesehatan dll)	Desa hunuth	1 paket	Peningkatan Kapasitas Kader BKB, BKR, Posyan	Agustus	7.247.622,00	DDS	□		
		Penyelenggaraan Desa Siaga Kesehatan	Desa Hunuth	1 paket	Penyelenggaraan Desa Siaga penanganan	Januari-Desember	31.440.000,00	DDS	□		
		Penyediaan Insentif Kader BKB	Desa Hunuth	10 kader	Pelayanan/ Bina Keluarga Balita	Januari-Desember	12.000.000,00	ADD	□		
		Persiapan Lomba Posyandu dan B2SA untuk tingkat Kecamatan	Desa Hunuth	1 paket	Kader Posyandu/B2SA	Juli-Agustus	8.070.000,00	ADD	□		
	Sub Bidang Kawasan Pemukiman	Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sumur Resapan (Dipilih)	RT.005/RW.03	1 paket	Pembangunan sumur bor	Agustus-September	93.739.980,00	DDS	□		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Sanitasi Permukiman	RW.02, RT.01, 02	247 Meter	Pembangunan saluran drainase	Agustus-September	144.707.680,00	ADD	□		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkatan Fasilitas Jamban Umum/MCK umum, dll (Dipilih)	RT.001/RW.02	11 KK	Bantuan Material jamban keluarga miskin	September-Oktober	51.471.200,00	ADD	□		

No	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN /MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Bidang Kehutanan dan Lingkungan Hidup	Pengelolaan Lingkungan Hidup Milik Desa	Desa Hunuth	1 paket	Fasilitasi kendaraan pengangkut	Januari-Desember	48.000.000,00	ADD	□		
	Sub Bidang Perhubungan, Komunikasi dan Informatika	Penyelenggaraan Informasi Publik Desa(Poster, Baliho dll)	Desa Hunuth	1 paket	Informasi Perncaanaan Desa	Februari-Desember	2.300.000,00	ADD	□		
JUMLAH PER BIDANG							595.833.204,00				
03	BIDANG PEMBINAAN KEMASYARAKATAN										
	Sub Bidang Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat	Penyediaan Pos Kesiapsiagaan BencanaSkala Lokal Desa	Desa Hunuth	1 paket	Operasinal Posko Kesiapsiagaan Becana skala	Januari-Desember	21.998.477,00	ADD	□		
		Penyediaan Operasional Kamtibmas danPolmas (FKPM)	Desa Hunuth	1 paket	Operasinal Posko Kesiapsiagaan Becana skala	Januari-Desember	9.000.000,00	ADD	□		
	Sub Bidang Kebudayaan danKeagamaan	Penyelenggaraan Festival Kesenian, Adat/Kebudayaan, dan Kegamaan (HUT RI,Raya Keagamaan dll)	Desa Hunuth	2 paket	Dukungan operasional HUTRI,Kota Ambon,	Februari-September	42.980.000,00	ADD	□		
	Sub Bidang Kepemudaan danOlahraga	Penyelenggaraan Festival/Lomba Kepemudaan dan Olaraga Tingkat Desa	Desa Hunuth	1 paket	Lomba Olah RagaHut RI,Kota Ambon	Agustus-September	9.077.561,00	DLL	□		
		Pembangunan/Rehabilitasi/Peningkat anSarana dan Prasarana Kepemudaan & Olahraga Milik Desa	Desa Hunuth	1 paket	Penyedaan Sarana Olah Raga/Karate	Agustus-September	18.973.092,00	ADD	□		
	Sub Bidang Kelembagaan Masyarakat	Pembinaan PKK	Desa Hunuth	1 paket	Operasional PKK	Januari-Desember	10.000.000,00	ADD	□		
	JUMLAH PER BIDANG						123.029.130,00				
04	BIDANG PEMBERDAYAAN MASYARAKAT										
	Sub Bidang Pertanian dan Peternakan	Penguatan Ketahanan Pangan TingkatDesa (Lumbung Desa dll)	Desa Hunuth (RT.003/RW.01; RT.002/RW.01)	3 paket	Peningkatan produksi UsahaMasyarakat (Perikanan, Peternakan, Pertanian)	Mei-Desember	173.938.740,00	DDS	□		
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas Kepala Desa	Desa Hunuth	1 keg.	Peningkatan kapasitas Kepala desa	Juni-Desember	35.544.000,00	ADD	□		
		Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Desa Hunuth	1 keg.	Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa	Juni-Desember	128.738.543,00	ADD	□		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN /MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBER DANA		POLA PELAKSANAAN		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	Sub Bidang Peningkatan Kapasitas Aparatur Desa	Peningkatan Kapasitas BPD	Desa Hunuth	1 keg.	Peningkatan Kapasitas BPD	Juni-Desember	35.294.000,00	ADD	□		
		Peningkatan Kapasitas RW	Desa Hunuth	1 keg.	Pemilihan pengurus RT,RW	Juli-September	7.973.835,00	ADD	□		
		Peningkatan Kapasitas Tim	Desa Hunuth	1 keg.	Kapasitaas Tim Pelaksana Kegiatan	Maret-Juli	6.138.619,00	ADD	□		
	Sub Bidang Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anakdan Keluarga	Pelatihan dan Penyuluhan Pemberdayaan	Desa Hunuth	1 keg.	Peningkatan Kapasitas Kader Kesehatan desa	Juli-Agustus	6.969.020,00	ADD	□		
		Pelatihan dan Penyuluhan PerlindunganAnak	Desa Hunuth	1 keg. (40 org)	Peningkatan kapasitas perlindungan anak	Agustus	7.069.908,00	ADD	□		
		Penyediaan Operasional PerlindunganAnak dan Perempuan	Desa Hunuth	1 keg.	Operasional PATBM	Januari-Desember	4.120.000,00	ADD	□		
		Pelatihan Perlindungan Anak TerpaduBerkas Masyarakat	Desa Hunuth	1 kali	Peningkatan kapasitas PATBM	Agustus-September	6.799.908,00	ADD	□		
		Pembentukan dan Pembinaan Forum AnakTingkat Desa/Negeri	Desa Hunuth	1 keg.(50 org)	Peningkatan kapasitas Forum Anak	Juli-Agustus	30.582.652,00	ADD	□		
	Sub Bidang Koperasi, UsahaMicro Kecil dan Menengah (UMKM)	Pelatihan Manajemen Koperasi/KUD/UMKM	Desa Hunuth	1 kali (25 org)	Peningkatan Kapasitas Usaha Mikro,Kecil	Juli	5.715.000,00	ADD	□		
		Pengembangan Sarana Prasarana UsahaMikro, Kecil, Menengah dan Koperasi	Desa Hunuth	3 klp.	Bantuan pengembangan kelompok usaha (kuliner,prasmaman, servis mobil)	Juli-Oktober	63.309.799,00	ADD	□		
			Desa Hunuth	3 Klp.	Bantuan pengembangan kelompok usaha (Bengkel Motor	Juli-Oktober	38.720.555,00	DDS	□		
	Sub Bidang Perdagangan danPerindustrian	Pengembangan Industri Kecil Tingkat Desa	RT.001/01; 003/02	2 klp.	Bantuan usaha Mikro,Kecil Kelompok (Sablon Kel.Pemuda, dan Minyak kayu putih	Juli-Oktober	67.285.546,00	ADD	□		
		Pembentukan/Fasilitasi/Pelatihan/Pendampingan kelompok usaha ekonomi produktif	Desa Hunuth	1 keg.	Pembinaan kelompok usaha	Mei-desember	3.592.589,00	ADD	□		

KD	BIDANG/SUB BIDANG/JENIS KEGIATAN		LOKASI (RT / RW DUSUN)	PERKIRAAN VOLUME	SASARAN / MANFAAT	WAKTU PELAKSANA AN	PRAKIRAAN BIAYA & SUMBERDANA		POLA PELAKSANAA		
	BIDANG/SUB BIDANG	JENIS KEGIATAN					JUMLAH (RP)	SUMBER	SWA KELOLA	KERJA SAMA	PIHAK KETIGA
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
JUMLAH PER BIDANG							632.578.245,00				
05	BIDANG PENANGGULANGAN BENCANA, DARURAT DAN MENDESAK										
	Sub Bidang Penanggulangan Bencana	Kegiatan Penanggulangan Bencana	Desa Hunuth	1 paket	Kesiapsiagaan Bencana skala desa	Januari-Desember	15.385.882,00	ADD	□		
	Sub Bidang Keadaan Mendesak	Penanganan Keadaan Mendesak	Desa Hunuth	95 KPM (Rp.300.000x12 bln)	Tersedianya Bantaun Langsung Tunai	Januari-Desember	342.000.000,00	DDS	□		
JUMLAH PER BIDANG							357.385.882,00				
JUMLAH TOTAL BELANJA							2.996.913.808,00				
Penyertaan Modal Bumdesa (Pengembangan unit Usaha Bumdes)							150.000.000,00	DDS			

Mengetahui :
Pj.KEPALA DESA

DEWI SUNARSIH, S.STP., M.Si

Tim RKP Desa:

A.Tahalea

**DAFTAR USULAN RENCANA KERJA PEMBANGUNAN DESA
TAHUN 2022**

Desa : Hunuth-Durian Patah
Kecamatan : Teluk Ambon
Kota : Ambon
Provinsi : Maluku

No	Bidang/Sub Bidang/Jenis Kegiatan		Program/Kegiatan	Lokasi (RT/RW/ Dusun)	Prakiraan Volume	Sasaran / Manfaat	Prakiraan Biaya dan Sumber			
	Bidang	Isu Prioritas					Jlh (Rp)	Sumber		
1	2	3	4	5	6	7	14	15		
1	Kelompok Infrastruktur, Penataan Lingkungan	a	Pembangunan, pemanfaatan dan pemeliharaan infrastruktur dan lingkungan desa	1	Rehabilitasi/pemeliharaan jalan permukiman/Lapen aspal	RT.03/RW.02	3x125 m	Memperlancar dan meningkatkan mobilisasi masyarakat di dalam dan antar desa	450.000.000	APBD I/II
				2	Pembangunan Jalan Rabat Beton Penghubung Permukiman warga RW.03 -RT.03/RW.01	RT.003/RW.01	400 m	Kelancaran Mobilisasi penduduk ke akses pasar	150.000.000	APBD I/II
				3	Pengadaan Pagar Pengaman Talud Jalan	RT.001/RW.03	120 m	Menata lingkungan dan menciptakan rasa aman dari ancaman bencana alam	190.000.000	APBD I/II
				4	Pemeliharaan/Rehab Talud Permukiman	RT.004/RW.03	170 m	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat	375.000.000	APBD I/II
				5	Pembangunan talud pengaman pantai	RT.002/01	150 m	Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat	350.000.000	APBD I/II
				6	Sertifikasi Hak atas tanah Desa/masyarakat (Pronas)	Desa Hunuth		Meningkatnya kualitas lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat	up	APBD,I,II, APBN
2	Kelompok Sosial	a	Pembangunan, pemefataan dan pemeliharaan sarana dan prasarana Kesehatan	1	Penyediaan Sarana Prasarana Pustu Desa Hunuth	Desa Hunuth	1 paket	Peningkatan pelayanan kesehatan masyarakat		APBD
				2	Pembangunan Sarana Prasarana Perpustakaan Sekolah	SD. Kate-Kate, SD Kr. Hunuth	1 paket	Peningkatan Minat Baca Anak didik/siswa	200.000.000	ABPD I, II
				3	Pembangunan sarana air bersih dan sanitary Sekolah	SD.Neg 92 Kate-Kate	1 paket	Peningkatan Pelayanan Pendidikan Dasar	150.000.000	ABPD I, II
		b	Penanggulangan Kemiskinan (sosial)	1	Bantuan perbaikan Rumah Tidak Layak Huni	Desa Hunuth	5 paket	Peningkatan kesehatan masyarakat	250.000.000	APBD I, II
3	Kelompok Ekonomi	a	Pengembangan Usaha Ekonomi Produktif serta Pembangunan, Pemanfaatan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ekonomi		a. Bantuan usaha Penangkapan tuna/Pancing tonda	Desa Hunuth	1 paket	Meningkatkan kemandirian desa dalam menggerakkan kegiatan ekonomi	up	APBD II/I
	Jumlah							2.115.000.000		

Hunuth, 28 Desember, 2021
KEPALA DESA HUNUTH/DURIAN PATAH

YONDRY V.H. KAPPUW, ST